



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**

Jalan Trans Sulawesi Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo

Telepon (0435) 8690304, e-mail: [kkp\\_gto@yahoo.com](mailto:kkp_gto@yahoo.com), Website: [kkp.gorontalo.web.id](http://kkp.gorontalo.web.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**  
**NOMOR : KM.05.01/1/266/2023**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo maka perlu Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan iformasi publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo;
14. DIPA Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 024.05.2.449978/2023 tanggal 30 November 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO TAHUN 2023.**
- Kesatu : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2023 sebagaimana Diktum kesatu melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pemberian Pelayanan Informasi Publik;
  2. Pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik dan PPID Pembantu;
  3. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
  4. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
- Ketiga : **Susunan bidang-bidang PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. Bidang Infrastruktur Informasi mempunyai tugas:**
1. Mengelola sarana dan prasarana sistem informasi;
  2. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi.
- b. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:**
1. Memberikan pelayanan informasi publik;
  2. Penyiapan informasi publik;
  3. Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
  4. Menyebarkan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
  5. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:**
1. Pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
  2. Pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo tahun 2023 dan pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2023  
Kepala Kantor,



**Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)**

Lampiran Keputusan:  
Kepala KKP Kelas II Gorontalo  
Nomor : KM.05.01/1/266/2023  
Tanggal : 10 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS II GORONTALO  
TAHUN 2023**

Atasan PPID : Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI  
PPID Pelaksana : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo  
PPID Pembantu : Ka. Sub Bagian Adum KKP Kelas II Gorontalo

**I. Bidang Infrastruktur Informasi :**

1. dr. Husain Panigoro
2. Noerdjana Matoka, SKM., M.Si
3. Rahman S. Akadji., Amd
4. Helsa Novianti Sima., Amd.Farm
5. David Ismail, S.Kom
6. Pradita P. Nusi.,SKM

**II. Bidang Pelayanan Informasi :**

1. Pian Kapiso, S.KM.,M.Epid
2. Wiwin A. Fataruba, S.Si
3. Hendratno Tangahu, AMKL
4. Ridwan Y. Umar, Amd.Kep
5. Aditya A. Hadju, Amd.Kep
6. Doni Ananda., S.Kep

**III. Bidang Penyelesaian Sengketa:**

1. Ahmad I. Mohune.,SKM
2. Mu'ammarr, SKM.,M.Kes
3. Arwan, SE
4. Rismanto, SE
5. Ridwan Hasan.,S.Kep
6. Mawardi Arsyad.,A.Md.Kep
7. Aswin Amili, A.Md.Kom

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2023  
Kepala Kantor,



**Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)**